



PUTUSAN
Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. RA. Kartini Ardirejo RT. 18 RW. 07 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombakan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Sedangkan uang sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi**, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa mendapat Izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa **Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Madak Prianto, saksi Sukma Kurnia Widhi dan saksi Satria Widya H. sesama anggota Polres Malang melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut dan diperoleh kebenaran informasi bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung - untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok atau keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik bandar. Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul. Permainan judi togel tersebut dilakukan dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Samsung warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul. Kemudian angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di Singapura. Apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan jumlah omset yang didapatnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul. Dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didapatnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul. Dan permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Satria Widya H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, saksi Madak Prianto, saksi Sukma Kurnia Widhi dan Saksi sesama anggota Polres Malang melakukan penyelidikan berkaitan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran informasi Terdakwa menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung – untungan ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Polytron warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan jumlah omset yang didapatnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didapatnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sukma Kurnia Widhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, saksi Madak Prianto, saksi Satria Widya H. dan Saksi sesama anggota Polres Malang melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi Terdakwa menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung – untungan ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Polytron warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan jumlah omset yang didapatnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didapatnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, saksi Madak Prianto, saksi Sukma Kurnia Widhi dan saksi Satria Widya H. sesama anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung - untungan ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Polytron warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan jumlah omset yang didaptnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didaptnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel,
- 1 (satu) buah bolpoint,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam,
- Uang sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, saksi Madak Prianto, saksi Sukma Kurnia Widhi dan saksi Satria Widya H. sesama anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung -untungan ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Polytron warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



jumlah omset yang didapatnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;

- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didapatnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, saksi Madak Prianto, saksi Sukma Kurnia Widhi dan saksi Satria Widya H. sesama anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjalankan permainan judi togel di sebuah warung di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah permainan untung - untungan dan dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Giono (belum tertangkap) bertindak selaku pengepul ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang menitip atau memasang nomor togel Terdakwa menulis di HP merk Polytron warna putih tersebut beserta jumlah uang tombokannya, selanjutnya Terdakwa kirim ke HP milik Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;

Menimbang, bahwa apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setiap kali putaran Terdakwa selalu melaporkan jumlah omset yang didapatnya kepada Giono (belum tertangkap) selaku pengepul ;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali putaran, Terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dari total omset yang didapatnya dari Giono (belum tertangkap) selaku pengepul dan permainan judi jenis togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel,
 - 1 (satu) buah bolpoint,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam,
- oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah),
- oleh karena hasil dari tindak pidana dan bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Didik Ribut Purwanto bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku yang ada tulisan tombokan judi togel,
 - 1 (satu) buah bolpoint,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM radio warna putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah),dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ari Qurniawan, SH.MH. dan Nuny Defiary, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Handini Sulistyowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen serta dihadiri oleh Sulisdiyati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Nuny Defiary, SH.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15